#### JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047

Vol. 4 No. 2 – Agustus 2023, Hal. 416-438 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7643.416-438



# EVALUASI KEBIJAKAN TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KOTA SUKABUMI (STUDI KASUS DI DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KOTA SUKABUMI)

Ilman Syahrial<sup>1</sup>, M. Rijal Amirulloh<sup>2</sup>, Dian Purwanti<sup>3</sup> Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kota Sukabumi, Indonesia ilmansyahrial17@gmail.com<sup>1</sup>, mrijal\_amirulloh@yahoo.com<sup>2</sup>, dianpurwanti041@ummi.ac.id<sup>3</sup>

#### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang evaluasi kebijakan tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Sukabumi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kebijakan tentang penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi (Studi Kasus di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Sukabumi) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, yang menjadi unit penelitian adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Sukabumi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif melalui tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi mengalami kemajuan yang signifikan, dengan peningkatan luas RTH dan pembangunan taman dan lapangan hijau yang diapresiasi oleh masyarakat. Meskipun demikian, terdapat kendala seperti penurunan penanaman pohon selama pandemi dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan responsivitas terhadap masalah tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan RTH. Dengan penanganan yang tepat, diharapkan kebijakan RTH di Kota Sukabumi dapat terus meningkatkan efektivitasnya dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan perlindungan vegetasi, partisipasi masyarakat, pengendalian polusi udara, dan penyesuaian peraturan sesuai kebutuhan dan kondisi kota.

Kata Kunci: Evaluasi; Ruang Terbuka Hijau; Dinas Lingkungan Hidup

#### Abstract

This study discusses the evaluation of policies on the provision and utilization of green open space (RTH) in Sukabumi City. The purpose of this study is to determine the evaluation of policies on the provision and utilization of green open space (RTH) in Sukabumi City (Case Study at the Sukabumi City Spatial Planning and Settlement Office) This research uses qualitative methods. In this research, the research unit is the Sukabumi City Spatial Planning and Settlement Office. The data collection techniques used in this research are interview techniques, observation, and documentation. The data analysis technique used in this research is qualitative analysis technique through three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The result of this study is that the implementation of the Green Open Space (RTH) policy in Sukabumi City has made significant progress, with an increase in the area of RTH and the construction of parks and green fields that are appreciated by the community. However, there are constraints such as a decrease in tree planting during the pandemic and a lack of public understanding of waste management. Continuous policy evaluation and responsiveness to these issues are necessary to improve the effectiveness of the RTH policy. With proper handling, it is expected that the RTH policy in Sukabumi City can continue to improve its effectiveness in maintaining environmental quality and community welfare, by paying attention to vegetation protection, community participation, air pollution control, and adjusting regulations according to the needs and conditions of the city.

**Keywords:** Evaluation; Green Open Space; Environment Department

#### I. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang kini tengah berlangsung, perkembangan kawasan perkotaan mengalami pertumbuhan yang pesat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Fenomena ini menuntut pemerintah untuk senantiasa menyediakan fasilitas yang memadai bagi masyarakat, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Kota kini berperan sebagai pusat pertumbuhan, perkembangan, dan transformasi, serta menjadi tempat berbagai aktivitas publik. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan kawasan perkotaan memerlukan perhatian lebih intensif. Meskipun pembangunan perkotaan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, namun demikian, hal ini juga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Kota Sukabumi meningkat sebesar 1,44 persen per tahun selama periode 2010-2020.

Meski pada awalnya kawasan perkotaan di Kota Sukabumi memiliki banyak ruang terbuka, namun seiring berjalannya waktu, ruang tersebut beralih fungsi menjadi bangunan untuk kepentingan pribadi. Dampaknya, kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka hijau semakin meningkat, karena ruang publik telah banyak dimanfaatkan untuk kepentingan individu. Sayangnya, ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi masih jauh dari ideal. Keterbatasan lahan dan anggaran menjadi faktor utama yang menyebabkan minimnya RTH di kota tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan Kamajaya (2019), yang menyebutkan bahwa ketersediaan RTH di Kota Sukabumi masih di bawah batas minimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, yang menetapkan bahwa setiap daerah harus menyediakan minimal 30 persen dari total luas wilayahnya sebagai RTH.

Data menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2016, penyediaan RTH di Kota Sukabumi baru mencapai 7 persen. Faktor-faktor seperti keterbatasan lahan dan keterbatasan keuangan daerah menjadi penyebab utama minimnya RTH tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan kebijakan tentang penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Sukabumi. Penelitian ini akan difokuskan pada dinamika kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Sukabumi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kebijakan terkait penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Sukabumi.

#### II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Unit penelitian adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Sukabumi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik snowball sampling, di mana informan yang sudah terlibat dalam penelitian akan merekomendasikan informan lain yang relevan.

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan untuk memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dari data yang terkumpul. Kemudian, data yang telah direduksi disajikan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman. Terakhir, kesimpulan diambil berdasarkan analisis data yang telah dilakukan.

#### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

# 3.1 Efektivitas Kebijakan Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Sukabumi

Pada subbab ini, peneliti akan mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut telah berhasil dalam mencapai tujuannya. Fokus akan diberikan pada efektivitas implementasi kebijakan RTH di Kota Sukabumi, termasuk langkah-langkah yang telah diambil, perubahan yang terjadi, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat serta kualitas lingkungan. Guna mendapatkan informasi yang lebih dalam, peneliti melakukan wawancara terhadap informan 1 yang merupakan pihak yang mempunyai kewenangan secara langsung dalam pelaksanaan program RTH di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Sukabumi. Peneliti mengajukan pertanyaan Apakah hasil pencapaian dari pelaksanaan program penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) mencapai target di Tahun 2022. Berikut adalah tanggapan dari yang bersankutan:

"Iya. Kalau bicara capaian kita belum bisa tok secara blak-blakan bilang sudah mencapai atau belum, ya. Tapi kalau bicaranya data, ada perubahan RTH ini. Dari tahun 2016 sampai 2021 kemarin, ada peningkatan sekitar 96,812 hektar. Awalnya itu kan di 2016 hanya 178, 634, nah di tahun 2021 itu sudah menyentuh angka 275,446." (Informan 1)

Dari pernyataan informan 1 di atas maka dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu kurang lebih 6 tahun dari tahun 2016 sampai 2021 terdapat peningkatan Ruang Terbuk Hijau (RTH) di Kota Sukabumi sebesar 96,812. Hal ini menggambarkan adanya upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan RTH dan menunjukkan perubahan positif dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Dengan adanya peningkatan luas RTH tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Sukabumi memiliki dampak nyata terhadap perubahan dalam lingkungan kota. Namun, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk menilai sejauh mana pencapaian tersebut sesuai dengan target kebijakan yang telah ditetapkan.

Dari tanggapan informan 1 pun dapat diketahui bahwa peningkatan luas RTH di Kota Sukabumi memberikan indikasi positif bahwa kebijakan tersebut telah berkontribusi dalam meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kota Sukabumi.

Dalam hal ini, peneliti berasumsi bahwa pada dasarnya upaya pencapaian RTH sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 30% dari total luas wilayah perkotaan harus diperuntukan sebagai ruang terbuka hijau, dengan komposisi 20% dibangun oleh pemerintah setempatnya dan 10% lainnya dibangun oleh privat atau pribadi, maka kota Sukabumi dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan lahan seluas 96,812 hektar sejak tahun 2016 sampai 2021. Namun, di sisi lain Kota Sukabumi mengalami penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari tahun 2019-2021 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Tahun 2019-2021

		IKLH	IKLH	IKLH
No.	Uraian	Tahun	Tahun	Tahun
		2019	2020	2021
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	58,51	58,64	56,21
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	75,79	83,00	82,48
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	22,38	42,71	26,31
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		49,12	65,02	60,3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi, (2023)

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa penurunan ILHK Kota Sukabumi terjadi pada tahun 2020 ke 2021. Dapat dililhat dengan seksama, dari 3 faktor pembentuk IKLH penurunan terjadi pada IKU yang pada tahun 2020 sebesar 83,00 dan pada tahun 2021 turun menjadi 82,48. Kemudian, penurunan sangat drastis terjadi pada IKTL yang awalnya di tahun 2020 sebesar 42,71 menjadi 26,31 pada tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021, IKTL Kota Sukabumi Tahun 2021 masuk ke dalam kategori BURUK. (Pemerintah Kota Sukabumi, 2021).

Peneliti mengajukan pertanyaan yang sama dengan informan sebelumnya, berikut adalah jawaban dari informan 2:

<sup>&</sup>quot;Kayaknya sih udah, ya. Soalnya kan Sekarang itu udah banyak taman-taman gitu, yang banyak pohon-pohonnya gitu." (Informan 2)

Berdasarkan tanggapan informan 2 di atas, dapat diketahui bahwa di lapangan RTH di Kota Sukabumi sudah dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan 2 yang menjelaskan bahwa sekarang ini sudah terdapat banyak taman yang dibangun yang ada banyak pohon-pohonnya.

Merujuk pada teori Dunn (2003) yang menyatakan bahwa evaluasi kebijakan berhubungan dengan keseluruhan proses kebijakan dan kinerja dari sebuah kebijakan, data yang disampaikan oleh Informan 2 memberikan indikasi tentang kinerja kebijakan penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Sukabumi.

Pernyataan disampaikan oleh Informan 2 menggambarkan bahwa di lapangan, terdapat perubahan positif dalam implementasi kebijakan RTH di Kota Sukabumi. Informan 2 menyatakan bahwa saat ini sudah ada banyak taman yang dibangun dengan keberadaan pohonpohon yang melimpah. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan penyediaan RTH telah berhasil mendorong pembangunan taman-taman dan peningkatan jumlah pohon di kota tersebut. Dalam hal ini, tanggapan Informan 2 tentang banyaknya taman dan pohon di Kota Sukabumi menggambarkan pencapaian kebijakan penyediaan dan pemanfaatan RTH.

Peneliti menginterpretasikan bahwa dalam hal penyediaan dan peningkatan RTH ini, berdasarkan apa yang disampaikan oleh informan 1 menunjukkan peningkatan luas RTH di Kota Sukabumi sebesar 96,812 hektar dalam kurun waktu 2016-2021. Hal ini menggambarkan adanya upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan RTH dan mencapai tujuan kebijakan tersebut. Informan 2 juga menyatakan adanya banyak taman yang dibangun dan keberadaan pohon-pohon yang melimpah, menunjukkan bahwa program penyediaan RTH telah berhasil dalam memberikan perubahan positif di lapangan. Meskipun terdapat peningkatan luas RTH, data menunjukkan bahwa IKLH Kota Sukabumi mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021. Faktor dominan yang mempengaruhi penurunan IKLH adalah Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan RTH, masih terdapat tantangan dalam menjaga kualitas udara dan tutupan lahan yang baik di Kota Sukabumi.

Namun dalam praktiknya peneliti menemukan fakta yang dapat dikatakan bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh informan. Peneliti menemukan berita terkait capaian Ruang Terbuka Hijau di Kota Sukabumi di tahun 2019, sebagai berikut:

### Ruang Terbuka Hijau di Kota Sukabumi Masih Jauh dari Ideal

⊞ 26 November 2019 11:35 WIB ® Kiki



POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi rupanya masih jauh dari ideal. Ketersediaan lahan dan keterbatasan

Sumber: jabar.pojoksatu.id

#### Gambar 1. Berita Ruang Terbuka Hijau di Kota Sukabumi Masih Jauh dari Ideal

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan Apakah semenjak diterapkannya program penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH), ruang terbuka hijau di Kota Sukabumi telah meningkat kepada informan 1 yang langsung ditanggapinya sebagai berikut:

"Kita kan mencanangkan, pasti ada target atau capaian-capaian yang kita tuju. Nah, sejauh ini sih kita belum bisa mengatakan meningkat secara signifikan. Tapi, ya kami tiap tahunnya pun selalu berupaya untuk membuat trennya meningkat sampai kita bisa mencapai target tadi." (Informan 1)

Berdasarkan pernyataan informan 1 di atas mengindikasikan bahwa meskipun belum ada peningkatan yang signifikan dalam pencapaian target kebijakan RTH di Kota Sukabumi, pemerintah setempat tetap berupaya untuk meningkatkan pencapaian tersebut setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan teori Dunn (2003) yang menyatakan bahwa evaluasi kebijakan berhubungan dengan keseluruhan proses kebijakan dan kinerja dari sebuah kebijakan. Meskipun informan 1 tidak menyebutkan secara spesifik tentang kinerja atau capaian dalam angka, namun upaya yang dilakukan secara konsisten setiap tahun menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kinerja kebijakan RTH di Kota Sukabumi.

Selain itu, informan pun menekankan pada upaya meningkatkan tren pencapaian dan target yang menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya evaluasi kebijakan publik. Melalui evaluasi yang berkesinambungan, pemerintah dapat mengidentifikasi kendala, memperbaiki kelemahan, dan mengarahkan upaya kebijakan yang lebih efektif dan efisien.

Lebih lanjut, guna memperoleh pandangan dari masyarakat peneliti pun menanyakan hal serupa kepada informan 2 yang langsung ditanggapi sebagai berikut:

"Gak tau deh, kak, kalau itu. Soalnya aku gak terlalu merhatiin, cuman, sekarang ini kan lagi ada pembangunan-pembangunan taman yang gitu-gitu. Ya, mungkin dari situ ada kali, ya." (Informan 2)

Dari pernyataan di atas, dalam hal ini informan 2 memberikan perspektif praktisnya terkait pembangunan taman-taman sebagai bagian dari implementasi kebijakan RTH. Walaupun tidak memberikan penilaian formal tentang kinerja kebijakan, tanggapannya memberikan gambaran tentang perubahan nyata yang dapat terlihat oleh masyarakat umum.

Terakhir, peneliti mengajukan pertanyaan apa saja kendala/hambatan dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan program penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) kepada informan 1 dan informan 2, berikut tanggapannya:

"Waktu pandemi kemarin kita terkendala penanaman pohon. Kalau tahun 2020 itu kita menanam pohon sebanyak 1.135. Tapi waktu pandemi, yang terrealisasi hanya sebanyak 442. Terus ada juga di pengelolaan sampah, ya. Jadi, masyarakat ini belum sepenuhnya paham tentang jenis-jenis sampah. Jadi, bak sampah masih nyampur itu sampah organik, sampah anorganik dan sampah beracun, masih masuk dalam 1 bak yang sama." (Informan 1)

Berdasarkan pernyataan dari informan 1 di atas, dapat dilihat bahwa pada praktiknya kendala atau hambatan yang terjadi disebabkan karena pandemi Covid-19 yang mengakibatkan program penanaman pohon mengalami penurunan dari sebelumnya sebanyak 1.135 pohon menjadi hanya 442 pohon saja. Informan 1 pun menjelaskan kendala lain yakni pemahaman masyarakat kota Sukabumi yang belum sepenuhnya memahami jenis-jenis sampah yang menyebabkan berbagai macam sampah tercampur di dalam 1 bak sampah yang sama.

Di sisi lain, peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan melakukan penebangan pohon yang dilakukan untuk pembangunan jalur pedestrian atau penataan trotoar di di sejumlah titik di Kota Sukabumi, seperti yang peneliti temukan pada gambar berikut:

# Soal Penebangan Pohon di Trotoar Sukabumi (f) (2) (S) (In) (2) Oksa Bashkiar Camayah Natur 7 Jun 2021, W75 WB. Distribusi ke 500 Media LEARN MORE >

Bakal Ditanam Lagi, DPUTR Blak-blakan

Sumber: sukabumiupdate.com Gambar 2. Berita Penebangan Pohon Di Sejumlah Titik di Kota Sukabumi

Sedangkan informan 2 menyampaikan tanggapannya sebagai berikut:

"Aku gak tau, kak. Tapi kalau saya liat sih, kalau ada taman atau lapangan-lapangan hijau gitu, kalau menurut aku orang-orang tuh masih suka ada aja yang masih buang sampah sembarangan dimana aja, jadi kan mencemari juga kan itu." (Informan 2)

Berdasarkan tanggapan informan 2 di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya yang bersangkutan tidak mengetahui secara teknis maupun praktis terkait adanya atau tidaknya kendala dan hambatan yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi dalam melakukan implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau. Namun, informan 2 menjelaskan terkait pandangannya yang mengindikasikan hal yang sama dengan informan 1, di mana masih banyak terdapat masyarakat yang membuang sampah sembaranga, yang tentu dapat dipahami bahwa hal tersebut membuat lingkungan menjadi tercemar.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebijakan RTH di Kota Sukabumi sedang mengalami upaya untuk meningkatkan efektivitasnya. Meskipun belum ada peningkatan yang signifikan dalam pencapaian target, pemerintah setempat terus berupaya untuk meningkatkan kinerja kebijakan tersebut setiap tahunnya. Implementasi kebijakan terlihat melalui pembangunan taman dan lapangan hijau yang dapat diapresiasi oleh masyarakat. Namun, terdapat kendala dalam implementasi kebijakan, termasuk penurunan jumlah penanaman pohon selama pandemi Covid-19 dan kurangpemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis sampah. Hal ini menunjukkan perlunya penanganan kendala-kendala tersebut agar kebijakan RTH dapat lebih efektif dan efisien.

Dalam konteks evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003), pernyataan informan 1 dan informan 2 memberikan gambaran tentang keseluruhan proses kebijakan dan kinerja kebijakan RTH di Kota Sukabumi. Meskipun informan 2 tidak memberikan penilaian formal tentang kinerja kebijakan, tanggapannya mencerminkan perubahan nyata yang terjadi sebagai hasil implementasi kebijakan RTH.

Kemudian, kendala yang diungkapkan oleh informan 1, seperti penurunan jumlah penanaman pohon selama pandemi dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai jenis sampah, juga mencerminkan pentingnya evaluasi kebijakan. Melalui evaluasi yang berkesinambungan, pemerintah dapat mengidentifikasi kendala-kendala tersebut dan mengarahkan upaya kebijakan yang lebih efektif untuk mencapai tujuan kebijakan RTH.

Dengan demikian, analisis data dan teori di atas menggambarkan bahwa meskipun masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan RTH di Kota Sukabumi, pemerintah setempat menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kinerja kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan yang berkelanjutan sangat penting dalam mengidentifikasi kendala-kendala dan mengarahkan upaya kebijakan yang lebih efektif dan efisien.

Selain itu, dapat pula dipahami bahwa apa yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi, telah dapat dikatakan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Walaupun masih terdapat kendala dan hambatan dalam pelaksanaan implementasinya, tetapi Dinas Lingkungan Hidup tetap berupaya untuk mencapai tujuan dari implementasi kebijakan.

# 3.2 Efisiensi Kebijakan Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Sukabumi

Dalam hal ini, peneliti mengajukan upaya apa saja yang dilakukan dalam menangani kendala/hambatan dalam pelaksanaan program penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH). Adapun tanggapan dari informan 1 adalah sebagai berikut:

"Kita ada perencanaan peningkatan area atau ruang terbuka hijau (RTH). Kita melakukan ini untuk memperbaiki tata guna lahan, pemerintah Kota Sukabumi melakukan RTH dibangun dalam bentuk: taman kota, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan pemukiman, jalur hijau, taman lingkungan perkantoran, tempat pembuangan (sampah) akhir, tempat pengelolaan sampah terpadu, pemakaman umum, dan lapang publik." (Informan 1)

Pada kutipan di atas, Informan 1 menjelaskan bahwa di Kota Sukabumi, terdapat perencanaan peningkatan area atau ruang terbuka hijau (RTH). Tujuan dari peningkatan ini adalah untuk memperbaiki tata guna lahan yang ada di kota tersebut. Pemerintah Kota Sukabumi telah melakukan pembangunan RTH dalam berbagai bentuk, termasuk taman kota, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan pemukiman, jalur hijau, taman lingkungan perkantoran, tempat pembuangan akhir sampah, tempat pengelolaan sampah terpadu, pemakaman umum, dan lapang publik.

Dalam teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (2003:429-438), terdapat kriteria efisiensi yang relevan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Informan 1. Menurut Dunn, efisiensi merupakan salah satu bentuk kriteria dalam evaluasi kebijakan. Efisiensi dapat diukur melalui sejauh mana usaha yang dilakukan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks penjelasan Informan 1, efisiensi terkait dengan sejauh mana peningkatan RTH di Kota Sukabumi mencapai hasil yang diharapkan dengan biaya yang efisien.

Dari penjelasan tersebut, peneliti menginterpretasikan bahwa pemerintah Kota Sukabumi melakukan pembangunan beragam bentuk RTH, seperti taman kota, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan pemukiman, jalur hijau, taman lingkungan perkantoran, tempat pembuangan akhir sampah, tempat pengelolaan sampah terpadu, pemakaman umum, dan lapang publik. Dalam konteks evaluasi kebijakan, efisiensi dapat diukur melalui perhitungan biaya unit produk atau layanan yang terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan RTH tersebut. Jika kebijakan yang diterapkan mampu mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil, maka dapat dikatakan kebijakan tersebut efisien.

Namun, pada faktanya peneliti menemukan bahwa proyek pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Sukabumi terutama dalam pembangunan jalur pedestrian di beberapa ruas jalan di Kota Sukabumi, dapat dikatakan malah mengorbankan hal lain untuk tercapainya pembangunan tersebut, seperti penebangan pohon. Hal ini pun menjadi permasalahan di kalangan masyarakat, seperti pada berita yang ditemukan oleh peneliti sebagai berikut:

#### Konten Video Penebangan Pohon di Kota Sukabumi, Fraksi Rakyat: Hanya Kelabui Publik



Sumber: lingkarpena.id

Gambar 3. Berita Pro-kontra Pembangunan Jalu Pedestrian Di Beberapa Ruas Jalan Di Kota Sukabumi

Selain itu, peneliti pun bertanya kepada informan 2 guna mendapatkan pandangan dari sisi masyarakat selaku pihak yang menikmati dari kebijakan RTH ini. Namun, dari tanggapan yang peneliti terima yakni informan tidak mengetahui secara spesifik bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menyiasati atau mengatasi kendala dan hambatan yang dialaminya.

Lebih lanjut, peneliti pun bertanya apakah dengan adanya program penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) ini bisa meningkatkan efisiensi. Adapun tanggapan informan 1 adalah sebagai berikut:

"Kami gak bisa mengiyakan atau bagaimana, kami hanya bisa bekerja seoptimal, sekeras mungkin, dan biar hasilnya nanti yang bisa dilihat." (Informan 1)

Dari pernyataan Informan 1, dapat diinterpretasikan bahwa informan tersebut mengakui bahwa mereka tidak dapat memberikan kepastian mengenai apakah program penyediaan RTH dapat meningkatkan efisiensi. Namun, mereka menekankan bahwa mereka akan bekerja dengan seoptimal dan sekeras mungkin untuk mencapai hasil yang diharapkan. Informan tersebut berpendapat bahwa hasil dari program tersebut akan dapat dilihat dan dinikmati oleh masyarakat Kota Sukabumi, yang dapat menjadi bukti dari efisiensi program tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa informan 1 mungkin memiliki sikap yang lebih realistis dan tidak ingin membuat klaim yang tidak dapat dijamin mengenai efisiensi program penyediaan RTH. Mereka mengakui bahwa evaluasi yang sesungguhnya mengenai efisiensi program tersebut harus berdasarkan hasil konkret yang dapat diamati dan dinilai oleh masyarakat.

Dalam konteks teori evaluasi kebijakan Dunn (2003:429-438), informan 1 menunjukkan pemahaman yang sejalan dengan kriteria efisiensi. Mereka mengakui bahwa hasil yang dapat dilihat dan dinikmati oleh masyarakat nantinya akan menjadi indikator untuk mengevaluasi sejauh mana program penyediaan RTH tersebut mencapai efisiensi dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Kemudian, peneliti bertanya terkait apakah ada kesulitan dalam pelaksanaan program penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Sukabumi. Peneliti memperoleh tanggapan bahwa tidak ada hal yang begitu menghambat kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Hal ini menunjukan bahwa apa

yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplimentasikan kebijakan tersebut dapat dikatakan baik.

Dengan kata lain, meskipun informasi peneliti peroleh terbatas, namun dapat diinterpretasikan bahwa upaya pemerintah Kota Sukabumi dalam meningkatkan kualitas dan ketersediaan RTH, serta dari tanggapan informan 1 yang menekankan hasil yang dapat dilihat dan dinikmati oleh masyarakat sebagai indikator efisiensi, menggambarkan relevansi antara teori evaluasi kebijakan dan data yang diberikan.

# 3.3 Kecukupan Kebijakan Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Sukabumi

Dalam subbab ini, akan dibahas mengenai sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan di Kota Sukabumi mampu mencukupi dan memenuhi kebutuhan akan RTH bagi masyarakat. Dengan menganalisis kecukupan kebijakan tentang RTH di Kota Sukabumi, dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kebijakan yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kebijakan di masa depan guna memastikan kecukupan dan efektivitas dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH yang berkelanjutan di Kota Sukabumi.

Peneliti bertanya kepada informan 1 dengan pertanyaan terkait dari mana sumber anggaran pelaksanaan program penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) dan apakah aggaran tersebut sudah mencukupi seluruh kebutuhan kegiatan program penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH). Berikut tanggapan dari informan 1:

"Ya tentu dari APBD dan retribusi-retribusi khusus. Kayak retribusi pengelolaan sampah. Nah retribusi sampah ini misalkan kan di bayarkan oleh masyarakat untuk petugas yang mengangkut sampah mereka. Nah, dari situ nanti dikelola untuk menggaji petugas, lalu untuk operasional lain, dan lainnya." (Informan 1)

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa Informan 1 menyebutkan bahwa pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta retribusi-retribusi khusus. Salah satu contoh retribusi yang disebutkan adalah retribusi pengelolaan sampah.

Retribusi pengelolaan sampah tersebut merupakan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada petugas yang mengangkut sampah mereka. Dari pembayaran retribusi ini, dana tersebut kemudian dikelola untuk beberapa tujuan, seperti pembayaran gaji kepada petugas yang terlibat dalam pengelolaan sampah, pembiayaan operasional, dan tujuan lain yang terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan RTH.

Peneliti menginterpretasikan bahwa pernyataan informan di 1 menggambarkan bahwa pemerintah Kota Sukabumi menggunakan pendekatan pendanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah. Melalui pembayaran retribusi pengelolaan sampah, dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung keberlanjutan operasional RTH dan memastikan pemeliharaan serta pemanfaatan RTH yang optimal.

Dalam konteks pengelolaan RTH, pendanaan yang mencakup retribusi-retribusi khusus seperti retribusi pengelolaan sampah menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan keberlanjutan program penyediaan dan pemanfaatan RTH. Pendanaan yang memadai akan mendukung keberlanjutan operasional, pemeliharaan, dan pengembangan RTH di Kota Sukabumi, sehingga masyarakat dapat terus menikmati manfaat dari ruang terbuka hijau yang berkualitas.

Berdasarkan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (2003:429-438), kecukupan menjadi salah satu tahapan dalam proses evaluasi kebijakan. Kecukupan mengacu pada sejauh mana tingkat efektivitas kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang muncul dalam konteks permasalahan yang dihadapi. Kriteria kecukupan menilai sejauh mana pencapaian hasil yang diinginkan telah tercapai.

Dalam implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, diharapkan terjadi perubahan yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), perubahan yang diharapkan adalah hasil yang

dapat memuaskan masyarakat dan pemerintah. Kecukupan kebijakan terkait dengan sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan. Untuk mencapai kecukupan tersebut, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan program RTH di Kota Sukabumi.

Peneliti menginterpretasikasn bahwa pendanaan untuk program RTH di Kota Sukabumi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta retribusi-retribusi khusus, termasuk retribusi pengelolaan sampah. Dana yang terkumpul dari retribusi tersebut digunakan untuk berbagai tujuan terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan RTH, seperti pembayaran gaji petugas yang terlibat dalam pengelolaan sampah, pembiayaan operasional, dan tujuan lainnya. Pada dasarnya, pendanaan yang memadai menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan program penyediaan dan pemanfaatan RTH.

Selain itu, terlihat bahwa pernyataan informan 1 menggambarkan upaya pemerintah Kota Sukabumi dalam menggunakan pendekatan pendanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui retribusi pengelolaan sampah. Pendanaan yang memadai dari retribusi tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan operasional, pemeliharaan, dan pengembangan RTH di Kota Sukabumi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat terus menikmati manfaat dari ruang terbuka hijau yang berkualitas. Dengan memperhatikan kriteria kecukupan dalam evaluasi kebijakan, pendanaan yang memadai dan penyediaan sarana prasarana yang memadai akan menjadi faktor penting dalam mencapai kecukupan program penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Sukabumi.

Kemudian, peneliti bertanya kepada informan 2 dengan pertanyaan yang sama. Berikut adalah tanggapan dari yang berangkutan:

"Kayaknya kalau menurut aku setiap dinas atau instansi pemerintah dananya dari APBD atau APBN." (Informan 2)

Berdasarkan pernyataan dari Informan 2 di atas mengindikasikan bahwa menurut pandangan mereka, setiap dinas atau instansi pemerintah biasanya mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini menggambarkan pandangan umum mengenai sumber pendanaan yang biasanya digunakan oleh dinas atau instansi pemerintah dalam menjalankan kegiatan mereka. APBD umumnya merupakan sumber pendanaan yang diperoleh dari pemasukan dalam wilayah administratif suatu daerah, sedangkan APBN merupakan sumber pendanaan yang bersumber dari pemasukan negara secara keseluruhan. Pendanaan yang diterima oleh dinas atau instansi pemerintah dari APBD atau APBN dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, termasuk dalam konteks penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dengan adanya pendanaan yang memadai dari APBD atau APBN, diharapkan dinas atau instansi pemerintah dapat melaksanakan program-program terkait RTH dengan efektif dan efisien, serta menjaga keberlanjutan dan ketersediaan RTH bagi masyarakat.

Merujuk pada teori evaluasi kebijakan Dunn (2003:429-438), kecukupan merupakan tahapan dalam evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan sejauh mana tingkat efektivitas suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang muncul dari masalah yang ada. Kriteria kecukupan menilai sejauh mana kebijakan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, diharapkan terjadi perubahan yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan program penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), perubahan yang diharapkan adalah hasil yang dapat memuaskan masyarakat dan pemerintah. Untuk mencapai kecukupan tersebut, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan program RTH di Kota Sukabumi.

Dengan demikian, peneliti menginterpretasikan bahwa menurut pandangan informan 2 yang merupakan masyarakat Kota Suakbumi, setiap dinas atau instansi pemerintah biasanya mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pernyataan ini menggambarkan pandangan umum

mengenai sumber pendanaan yang digunakan oleh dinas atau instansi pemerintah dalam menjalankan kegiatan mereka. APBD umumnya diperoleh dari pemasukan dalam wilayah administratif suatu daerah, sementara APBN berasal dari pemasukan negara secara keseluruhan. Pendanaan yang diterima dari APBD atau APBN dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, termasuk program penyediaan dan pemanfaatan RTH. Dengan pendanaan yang memadai dari APBD atau APBN, diharapkan dinas atau instansi pemerintah dapat melaksanakan program RTH dengan efektif dan efisien, serta menjaga keberlanjutan dan ketersediaan RTH bagi masyarakat.

Peneliti pun bertanya mengenai apakah SDM dalam pelaksanaan program penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) ini diberikan pelatihan/bintek yang cukup. Berikut tanggapan dari informan 1:

"Kalau bintek atau pelatihan seperti itu secara khusus tidak ada, ya. Paling untuk sistem-sitem digital aja gitu. Kayak untuk SIMPELDONG, SiEdan. Tapi kalau untuk di lapangan ya menyesuaikan." (Informan 1)

Pada Informan 1 di atas diketahui bahwa dalam praktiknya tidak ada pelatihan atau bimbingan teknis (bintek) yang secara khusus difokuskan pada program penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi. Namun, mereka menyebutkan bahwa terdapat pelatihan yang berkaitan dengan sistem digital, seperti SIMPELDONG dan SiEdan. Pada konteks pelaksanaan program RTH di lapangan, Informan 1 menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada bimbingan teknis yang spesifik untuk pelaksanaan program RTH di lapangan, melainkan penyesuaian terhadap situasi yang ada.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun tidak terdapat pelatihan khusus terkait program RTH, terdapat pelatihan terkait sistem digital yang berperan dalam administrasi dan pelaporan terkait pembangunan daerah. Adapun pelaksanaan program RTH di lapangan didasarkan pada penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

Mengacu pada teori evaluasi kebijakan Dunn (2003:429-438), kecukupan merupakan salah satu tahapan dalam evaluasi kebijakan yang mengukur sejauh mana tingkat efektivitas kebijakan dalam memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang yang timbul dari masalah yang ada. Kriteria kecukupan menilai sejauh mana hasil yang diinginkan telah tercapai. Dalam konteks implementasi kebijakan, tujuan yang ditetapkan adalah perubahan yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam kasus pelaksanaan program RTH, hasil yang diinginkan adalah kepuasan masyarakat dan pemerintah terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau. Kecukupan juga berkaitan dengan sejauh mana kebijakan tersebut mencapai target yang telah ditetapkan, yang memerlukan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan program RTH di Kota Sukabumi.

Namun, berdasarkan pernyataan Informan 1, terungkap bahwa tidak ada pelatihan atau bimbingan teknis yang secara khusus difokuskan pada program RTH di Kota Sukabumi. Meskipun demikian, terdapat pelatihan yang berkaitan dengan sistem digital, seperti SIMPELDONG dan SiEdan, yang berperan dalam administrasi dan pelaporan kegiatan pemerintah daerah. Adapun dalam pelaksanaan program RTH di lapangan, pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat, mengindikasikan bahwa tidak ada bimbingan teknis yang spesifik untuk program RTH di lapangan, melainkan penyesuaian terhadap situasi yang ada.

Berdasarkan data yang diberikan, yaitu bahwa tidak ada pelatihan atau bimbingan teknis khusus yang difokuskan pada program penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi. Namun, terdapat pelatihan terkait sistem digital, seperti SIMPELDONG dan SiEdan, yang berperan dalam administrasi dan pelaporan terkait pembangunan daerah. Selain itu, dalam pelaksanaan program RTH di lapangan, pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.

Meskipun tidak ada pelatihan khusus yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, penting bagi pemerintah Kota Sukabumi untuk mempertimbangkan pengembangan program pelatihan atau bimbingan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan program RTH. Pelatihan atau bimbingan teknis dapat membantu para petugas terkait untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan RTH yang optimal. Hal ini juga dapat memastikan bahwa pelaksanaan program RTH sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kota Sukabumi.

Selanjutnya, peneliti bertanya kepada informan 1 tentang apakah hasil yang diinginkan dalam penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di Sukabumi sudah memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut tanggapan dari yang bersangkutan:

"Ya, sudah. Kan seperti yang saya bilang tadi masalah peningkatan RTH ini kan. Dari tahun 2016 sampai 2021 ada peningkatan sekitar 96,812 hektar." (Informan 1)

Pada pernyataan Informan 1 di atas, diketahui bahwa terjadi peningkatan dalam luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi. Mereka menyatakan bahwa selama periode tahun 2016 hingga 2021, terdapat peningkatan sekitar 96,812 hektar dalam luas RTH. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Sukabumi telah melakukan upaya yang signifikan dalam pengembangan dan peningkatan RTH di wilayah tersebut. Penambahan luas RTH tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas tata ruang dan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat untuk menikmati ruang terbuka yang hijau. Dengan adanya peningkatan ini, diharapkan masyarakat Kota Sukabumi dapat merasakan manfaat positif dari adanya RTH yang lebih luas dan berkualitas.

Berdasarkan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (2003:429-438), terdapat kriteria kecukupan yang relevan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Informan 1. Kecukupan mengacu pada sejauh mana kebijakan mencapai tingkat efektivitas yang memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menjadi masalah. Dalam konteks implementasi kebijakan RTH di Kota Sukabumi, peningkatan luas RTH sebesar 96,812 hektar selama periode tahun 2016 hingga 2021 menunjukkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai perubahan yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Penambahan luas RTH tersebut diharapkan dapat memuaskan masyarakat dan pemerintah, memberikan manfaat yang lebih baik dalam hal akses dan kualitas ruang terbuka yang hijau. Untuk mencapai kecukupan dalam pencapaian target, diperlukan pula sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan program RTH di Kota Sukabumi. Dengan demikian, peningkatan luas RTH tersebut dapat menjadi indikator keberhasilan kebijakan RTH yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Sukabumi.

Kemudian, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan 2 yang langsung ditanggapi oleh yang bersangkutan seperti berikut:

"Kalau menurut saya udah cukup, sih, kak. Tinggal dari kitanya gimana bisa ngejaga itu semua, kayak jangan buang sampah sembarangan dan lain sebagainya." (Informan 2)

Dalam pernyataan Informan 2 di atas, yang bersankutan mengungkapkan bahwa menurut pandangan pribadinya, langkah-langkah yang telah diambil dalam program penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi sudah cukup baik. Informan tersebut menyatakan bahwa tinggal bagaimana masyarakat dapat berperan dalam menjaga keberlangsungan RTH tersebut, seperti dengan tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan tindakan lain yang mendukung keberlanjutan RTH. Pernyataan ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan memelihara RTH, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Dalam konteks evaluasi kebijakan, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai pentingnya keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam

mencapai kecukupan dan keberhasilan implementasi kebijakan RTH. Meskipun langkah-langkah kebijakan sudah cukup dilakukan, namun keberhasilannya juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga RTH serta perilaku yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Dengan kata lain, dapat peneliti interpretasikan bahwa dari pernyataan Informan 2 menggambarkan pentingnya aspek kecukupan dalam evaluasi kebijakan RTH di Kota Sukabumi. Informan 2 pun menegaskan bahwa implementasi kebijakan sudah cukup baik, namun keberhasilannya juga tergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan RTH. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan, seperti dengan tidak membuang sampah sembarangan, merupakan salah satu bentuk partisipasi yang mendukung keberhasilan program RTH.

Dalam evaluasi kebijakan, aspek kecukupan tidak hanya terkait dengan kebijakan dan sarana-prasarana yang memadai, tetapi juga dengan partisipasi aktif dan perilaku masyarakat yang mendukung keberlanjutan lingkungan di Kota Sukabumi.

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa penilaian kebijakan RTH di Kota Sukabumi, diharapkan mampu menciptakan perubahan yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, serta memberikan kepuasan bagi masyarakat dan pemerintah. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat tergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, sarana dan prasarana serta turut serta peran aktif dari masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan program RTH di Kota Sukabumi.

# 3.4 Perataan Kebijakan Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi

Dalam subbab ini, akan dijelaskan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam mengatur kebijakan RTH secara merata, sehingga setiap individu dan kelompok masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberadaan RTH yang berkualitas. Selain itu, subbab ini juga akan membahas dampak dan manfaat dari perataan kebijakan tersebut terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Sukabumi. Guna memperoleh informasi mendalam dan valid, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan 1 terkait Apakah pelaksanaan program penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) yang telah dilakukan telah merata. Berikut tanggapan dari informan 1:

"Sebetulnya kalau bicara merata atau tidak kita harus objektif dan realistis aja. Ya, pasti kita menentukan untuk pembangunan RTH juga kan pasti ada pengkajian dulu dari beberapa titik, kira-kira yang mana nih yang di masuk kriteria untuk diperbarui atau dibangun ulang." (Informan 1)

Dari pernyatan Informan 1 di atas, yang bersangkutan mengemukakan pandangan tentang pentingnya pendekatan yang objektif dan realistis dalam menjalankan kebijakan penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi. Ia mengungkapkan bahwa dalam upaya untuk mencapai keadilan dalam distribusi RTH, evaluasi yang cermat dan pengkajian perlu dilakukan. Sebelum memutuskan pembangunan RTH, pemerintah melakukan pengkajian dari beberapa titik atau lokasi untuk menentukan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Dengan demikian, langkah-langkah pembangunan atau pembaruan RTH dapat diarahkan dengan lebih terarah dan efektif. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis data dan evaluasi yang objektif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan RTH.

Pernyataan Informan 1 menggambarkan pentingnya prinsip perataan dalam pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi. Prinsip perataan dalam evaluasi kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (2003), berfokus pada distribusi pelayanan yang adil dan merata berdasarkan kriteria kesamaan manfaat yang diberikan. Dalam konteks pelaksanaan program RTH, pemerintah Kota Sukabumi diharapkan

dapat melaksanakan kebijakan tersebut dengan adil, tanpa adanya perbedaan diskriminasi. Pemerintah harus melakukan evaluasi dan pengkajian yang cermat dari beberapa titik atau lokasi untuk menentukan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Dengan demikian, distribusi sarana dan prasarana RTH dapat dilakukan secara merata di setiap kecamatan, sehingga masyarakat di seluruh wilayah Kota Sukabumi dapat merasakan manfaat yang sama dari adanya RTH. Dalam hal ini, pendekatan objektif, realistis, dan berbasis data sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan RTH yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Kota Sukabumi.

Selain itu, terdapat keterkaitan antara penjelasan tersebut dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Prinsip perataan yang dijelaskan oleh informan mengacu pada tujuan utama peraturan tersebut, yaitu untuk mengatur penyediaan dan pemanfaatan RTH secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat Kota Sukabumi. Peraturan tersebut memberikan landasan hukum dan pedoman pelaksanaan kebijakan RTH di Kota Sukabumi, termasuk dalam hal pendistribusian sarana dan prasarana RTH di setiap kecamatan. Dengan demikian, implementasi kebijakan RTH di Kota Sukabumi dapat lebih sesuai dengan prinsip perataan yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, dalam melakukan pemerataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Sukabumi, Dinas Lingkungan Hidup melalui DPUTR pun mengevaluasi tamantaman yang ada di Kota Sukabumi karena terdapat beberapa lokasi taman yang disalahgunakan oleh masyarakat seperti pada temuan peneliti berikut:



Sumber: jabar.suara.com

#### Gambar 4. Berita Tentang Penyalahgunaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Sukabumi Oleh Masyarakat

Kemudian, peneliti pun bertanya kepada informan 2 yang langsung menanggapinya sebagai berikut:

"Kayaknya merata, sih, tapi gak tau juga, takut salah. Soalnya kan saya bukan yang ada di instansi tersebut, gitu." (Informan 2)

Berdasarkan tanggapan informan 2 di atas dapat diketahui bahwa yang bersangkutan memberikan pernyataan dalam sudut pandang pribadinya secara umum. Di mana, dalam pandangannya mungkin saja implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi telah merata.

Dalam hal ini, peneliti menginterpretasikan bahwa dari pernyataan informan 1 dan informan 2, maka dapat dikatakan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi telah dapat dikatakan baik dan merata. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan kedua informan tersebut.

# 3.5 Responsivitas Kebijakan Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi

Pada subbab ini, akan dijelaskan tentang langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah Kota Sukabumi untuk menjaga responsivitas kebijakan RTH, termasuk mekanisme komunikasi, partisipasi masyarakat, dan evaluasi secara berkala. Dengan mengedepankan responsivitas kebijakan, diharapkan RTH di Kota Sukabumi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang relevan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Peneliti mengajukan pertanyaan tentang Bagaimana sikap para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan program penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) kepada informan 1, berikut tanggapan yang bersangkutan:

"Kita dalam melaksanakan tugas ya tentu responsif, ya. Dan juga kita ini kan pengen kota Sukabumi ini jadi asri lagi, kan kalau asri banyak hijau-hijau pepohonan kan enak buat kita, masyarakat kota Sukabumi ini." (Informan 1)

Dari pernyataan Informan 1 di atas, yang besangkutan menyampaikan bahwa dalam praktiknya petugas selalu responsif dalam melaksanakan tugas terkait penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi. Informan pun mengungkapkan keinginan dari para petugas untuk menjadikan Kota Sukabumi lebih asri lagi dengan adanya banyak pepohonan dan ruang hijau. Pernyataan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat dan alami bagi masyarakat Kota Sukabumi.

Merujuk pada teori Dunn (2003), berkaitan dengan sejauh mana kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks RTH, responsivitas menjadi kriteria penting karena keberhasilan suatu kebijakan belum lengkap jika belum mampu merespons dan memenuhi kebutuhan aktual dari kelompok yang seharusnya diuntungkan oleh kebijakan tersebut. Informan 1 menyampaikan bahwa petugas terlibat dalam pelaksanaan RTH selalu responsif dalam menjalankan tugas mereka. Para petugas selalu berupaya menjadikan Kota Sukabumi lebih asri dengan meningkatkan jumlah pepohonan dan ruang hijau. Pernyataan ini mencerminkan komitmen untuk merespons kebutuhan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Dengan menjadi responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pelaksanaan kebijakan RTH diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dan memenuhi kebutuhan serta preferensi masyarakat Kota Sukabumi.

Selanjutnya, peneliti bertanya kepada informan 2 dengan pertanyaan yang sama, yang langsung ditanggapi oleh yang bersangkutan. Dalam hal ini, informan 2 tidak menjelaskan bagaimana sikap dari para petugas secara spesfik. Ia menyampaikan pandangannya secara normatif dengan mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya para petugas memiliki sikap yang baik dan responsif.

Sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (2003), menyangkut sejauh mana kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu. Dalam hal ini, sikap yang baik dan responsif dari petugas menunjukkan komitmen untuk merespons kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan RTH. Diharapkan bahwa dengan responsivitas ini, proses pelaksanaan kebijakan RTH dapat lebih maksimal, memberikan hasil yang baik, dan memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Sukabumi.

Kemudian, penelitian bertanya tentang bagaimana pengawasan dan pengendalian dari pelaksana kebijakan terhadap program penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH). Berikut tanggapan dari informan 1:

"Kalau pengawasan, kita ada aplikasi SIMPELDONG, SiEdan, SIGENKO untuk pelayanan. Kalau untuk dilapangan ya tentu ada kunjungan secara berkala." (Informan 1)

Dari pernyataan Informan 1 di atas, dapat dilihat bahwa mekanisme pengawasan yang digunakan dalam pelaksanaan program RTH di Kota Sukabumi. Mereka menyebutkan bahwa terdapat beberapa aplikasi yang digunakan, yaitu SIMPELDONG, SiEdan, dan SIGENKO. Aplikasi-aplikasi ini kemungkinan digunakan untuk membantu dalam proses pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan RTH. SIMPELDONG mungkin digunakan untuk administrasi dan pelaporan terkait program RTH, SiEdan mungkin digunakan untuk sistem digital lainnya, dan SIGENKO mungkin digunakan untuk pengawasan terhadap pelaksanaan program RTH.

Selain itu, Informan 1 juga menyebutkan bahwa ada kunjungan secara berkala ke lapangan dalam rangka pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Sukabumi melibatkan kegiatan pengawasan yang melibatkan kunjungan langsung ke lokasi RTH untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.

Pernyataan informan 1 ini mengindikasikan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memastikan kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan RTH melalui pengawasan yang dilakukan baik melalui aplikasi maupun kunjungan lapangan. Penggunaan teknologi aplikasi dapat membantu dalam pemantauan yang efisien dan terstruktur, sedangkan kunjungan lapangan memberikan kesempatan untuk mengevaluasi kondisi dan perubahan yang terjadi secara langsung.

Pernyataan dari Informan 1 menggambarkan responsivitas dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi. Responsivitas, sebagaimana dijelaskan oleh Dunn, mengacu pada sejauh mana kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu. Dalam hal ini, penggunaan aplikasi seperti SIMPELDONG, SiEdan, dan SIGENKO menunjukkan responsivitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pengawasan dan pelayanan terkait RTH. Aplikasi tersebut dapat membantu dalam pemantauan, administrasi, dan pelaporan terkait program RTH. Selain itu, kunjungan lapangan yang dilakukan secara berkala juga merupakan upaya responsif pemerintah untuk memastikan pelaksanaan program RTH sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Melalui kombinasi penggunaan teknologi aplikasi dan kunjungan lapangan, diharapkan kebijakan RTH dapat berjalan lebih maksimal, menghasilkan hasil yang baik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Peneliti pun mendapat temuan terkait responsivitas dari petugas dalam melaksanakan implementasi kebijakan, seperti dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: radarsukabumi.com

Gambar 5. Berita Responsivitas Petugas Dalam Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Sukabumi

Selanjutnya peneliti pun mengajukan pertanyaan kepada informan 2. Dalam hal ini, yang bersangkutan mengatakan bahwa sepengetahuannya, biasanya terdapat maintenance atau perawatan terhadap taman-taman, adapula sidak-sidak saat poses pembangunannya.

Peneliti pun bertanya terkait apakah pemerintah daerah mendukung penuh terhadap pelaksanaan program penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) kepada informan 1 yang langsung ditanggapi oleh yang bersankutan sebagai berikut:

"Oh, ya, tentu. Masa gak mendukung. Kan itu sudah ada di PERDA Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Tujuan adanya PERDA itu juga kan untuk mendukung penyediaan RTH." (Informan 1)

Dari pernyataan Informan 1 di atas, bahwa pemerintah kota mendukung penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi. Informan menyatakan bahwa dukungan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyediaan dan pemanfaatan RTH. PERDA tersebut memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan program penyediaan RTH.

Merujuk teori evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003) yang menjelaskan responsivitas menunjukkan sejauh mana suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, dan nilainilai kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks ini, PERDA tersebut menunjukkan tanggapan pemerintah terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat terkait penyediaan RTH.

PERDA ini juga diarahkan untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terkait RTH. Dengan demikian, pemerintah Kota Sukabumi menunjukkan tanggapan yang responsif terhadap pentingnya penyediaan dan pemanfaatan RTH, serta berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam PERDA. Informan 1 pun menegaskan bahwa kebijakan PERDA sebagai instrumen hukum yang mendukung pelaksanaan RTH di Kota Sukabumi, dan sejalan dengan prinsip responsivitas dalam evaluasi kebijakan.

Selanjutnya peneliti menanyakan pertanyaan yang sama kepada informan 2 yang langsung ditanggapi sebagai berikut:

"Kalau menurut saya, ya, pasti mendukung, sih. Kan adanya pembangunan ini itu pasti dari pemerintah, gak mungkin walikota gak mendukung." (Informan 2)

Berdasarkan penjelaskan Informan 2 di atas dapat diketahui bahwa mencerminkan sikap positif dan dukungan terhadap pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi. Informan tersebut menyatakan bahwa menurut pandangannya, pasti mendukung pembangunan RTH karena inisiatif tersebut berasal dari pemerintah, termasuk walikota. Pernyataan ini menunjukkan keyakinan bahwa pembangunan RTH adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah, termasuk walikota. Informan 2 menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah tidak akan menolak atau tidak mendukung pembangunan RTH di Kota Sukabumi.

Hal ini menggambarkan pentingnya dukungan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pemanfaatan RTH. Dukungan dari pemerintah, termasuk walikota, merupakan faktor penting dalam menjalankan program RTH dan memastikan kelancaran serta kesuksesannya. Dengan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah, diharapkan pembangunan RTH di Kota Sukabumi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Merujuk pada teori Dunn (2003) yang menjelaskan bahwa responsivitas dalam evaluasi kebijakan menekankan pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat yang terlibat. Pernyataan Informan 2 mencerminkan pandangan yang positif dan dukungan terhadap pembangunan RTH, dengan keyakinan bahwa inisiatif ini berasal dari pemerintah, termasuk walikota.

Dukungan pemerintah, termasuk walikota, menjadi faktor krusial dalam menjalankan program RTH dengan baik dan mencapai hasil yang positif. Dengan responsivitas yang tinggi, pemerintah dapat menanggapi kebutuhan aktual masyarakat serta memberikan kemudahan akses dan manfaat yang lebih baik dalam pemanfaatan RTH. Dalam konteks pelaksanaan RTH di Kota Sukabumi, diharapkan respon yang positif dari pemerintah dapat memastikan proses pelaksanaan yang maksimal, memberikan hasil yang baik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Responsivitas yang kuat juga akan memastikan bahwa kebijakan RTH sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan mampu memberikan kemudahan serta manfaat yang signifikan bagi masyarakat Kota Sukabumi.

# 3.6 Ketepatan Kebijakan Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi

Dalam pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi, ketepatan kebijakan menjadi salah satu aspek yang krusial untuk diperhatikan. Ketepatan kebijakan berkaitan dengan sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Sukabumi dapat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual yang ada. Dalam subbab ini, akan dibahas mengenai evaluasi mengenai ketepatan kebijakan dalam konteks RTH di Kota Sukabumi. Pemahaman mengenai ketepatan kebijakan ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait sejauh mana kebijakan RTH dapat memberikan manfaat dan menjawab tantangan yang dihadapi dalam penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Sukabumi.

Guna mendapat informasi mendalam, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan 1. Peneliti bertanya tentang bagaimana dampak positif yang ditimbulkan dari pelaksanaan program penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH). Berikut tanggapan yang bersangkutan:

"Yang pasti tentu sukabumi ini jadi lebih tampak asri, segar gitu dengan adanya RTH." (Informan 1)

Dalam pernyataannya, Informan 1 mengungkapkan pandangan positif terkait dengan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi. Informan 1 menyatakan bahwa keberadaan RTH akan membuat Kota Sukabumi terlihat lebih asri dan segar. Pernyataan ini mencerminkan harapan akan peningkatan kualitas lingkungan dan suasana Kota Sukabumi melalui pengembangan RTH. Dengan adanya RTH yang melimpah, masyarakat Kota Sukabumi dapat menikmati lingkungan yang lebih hijau, nyaman, dan menyegarkan. Pernyataan ini juga menggambarkan pentingnya keberadaan RTH dalam menciptakan keseimbangan ekologi, meningkatkan kualitas udara, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas dan rekreasi di lingkungan yang alami.

Merujuk pada teori Dunn (2003) dalam konteks evaluasi kebijakan RTH di Kota Sukabumi, pernyataan Informan 1 menggambarkan harapan terhadap ketepatan kebijakan yang telah diterapkan. Informan mengungkapkan keyakinannya bahwa keberadaan RTH akan memberikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih asri dan segar. Hal ini mengacu pada tujuan utama dari kebijakan RTH, yaitu untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat. Pernyataan tersebut mencerminkan pengakuan terhadap nilai dan manfaat yang diharapkan dari kebijakan RTH. Dalam konteks evaluasi ketepatan kebijakan, penting untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan telah dijelaskan dengan jelas, implementasi kebijakan telah disosialisasikan, dan peran serta tanggung jawab dalam pelaksanaan telah terbagi dengan tepat. Selain itu, ketepatan juga melibatkan konsistensi perintah yang diberikan kepada pelaksana kebijakan, agar tidak menimbulkan kebingungan dan memastikan tujuan kebijakan RTH dapat tercapai secara efektif.

Kemudian, peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada informan 2. Adapun tanggapan dari informan 2 sebagai berikut:

"Kalau aku sih ngerasanya jadi enak, aja, ya, diliatnya banyak taman gitu. Tapi di sisi lain agak kurang adem aja, karena kan ada pohon-pohon yang ditebang-tebangin tuh di beberapa titik, kayak di bhayangkara gitu kan kalau gak salah." (Informan 2)

Dalam pernyataannya, Informan 2 menyampaikan pandangannya terkait efek dari keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi. Informan tersebut mengungkapkan bahwa menurut pengalamannya, kehadiran RTH memberikan perasaan yang menyenangkan karena adanya banyak taman. Pernyataan ini mencerminkan apresiasi terhadap keindahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh RTH, dengan adanya taman-taman yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Namun, Informan 2 juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan RTH. Ia menyebutkan bahwa di sisi lain, terdapat kekurangan dalam aspek keberadaan pohon-pohon yang telah ditebang di beberapa titik, seperti di sekitar Bhayangkara. Hal ini mencerminkan kekhawatiran terhadap pengurangan vegetasi dan kualitas lingkungan yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan kesejukan RTH. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan RTH dan perlindungan terhadap vegetasi yang ada.

Dalam konteks evaluasi kebijakan RTH, pernyataan Informan 2 menyoroti pentingnya pengelolaan yang hati-hati dan memperhatikan dampak lingkungan dari kebijakan tersebut. Selain membangun taman dan ruang terbuka yang enak dinikmati, penting juga untuk mempertimbangkan konservasi pohon-pohon yang ada guna menjaga keberlanjutan RTH. Dalam evaluasi ketepatan kebijakan, hal ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan lingkungan dalam pengelolaan RTH.

Merujuk pada teori Dunn (2003) pernyataan Informan 2 dalam data menggambarkan dua aspek yang terkait dengan ketepatan kebijakan dalam pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi. Pertama, Informan 2 mengungkapkan apresiasi terhadap keindahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh RTH, terutama melalui keberadaan taman-taman yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa ketepatan kebijakan melibatkan penilaian terhadap nilai dari tujuan program kebijakan. Dalam hal ini, keberadaan RTH telah memberikan manfaat positif yang sesuai dengan tujuan pengembangan RTH, yaitu memberikan ruang terbuka yang indah dan nyaman bagi masyarakat.

Namun, Informan 2 juga menyoroti kekurangan dalam aspek keberadaan pohon-pohon yang telah ditebang di beberapa titik RTH, yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan kesejukan RTH. Hal ini mencerminkan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dari pengelolaan RTH yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan perlindungan terhadap vegetasi. Teori juga menekankan pentingnya evaluasi ketepatan kebijakan dalam mengacu pada standar operasional pelaksanaan, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab, dan dampak perubahan terhadap masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, pengelolaan yang hati-hati dan memperhatikan dampak lingkungan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam evaluasi ketepatan kebijakan RTH.

Dengan demikian, analisis antara data dan teori menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan manusia dalam pengelolaan RTH. Evaluasi ketepatan kebijakan RTH harus memperhatikan nilai tujuan program kebijakan, asumsi yang melandasi tujuan tersebut, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Pengelolaan yang tepat akan memastikan pencapaian tujuan kebijakan yang diinginkan, sambil menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut peneliti pun bertanya kepada informan 1 tentang apakah program penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) ini sudah tepat dalam mengatasi polusi udara. Berikut tanggapan dari yang bersangkutan:

"Kalau bicara masalah ketepatan dalam mengatasi polusi udara itu kita juga kembali ke masyarakat dan para pelaku usaha. Contoh, aktivitas transportasi. Itu jadi penghasil polusi terbesar, ya, karena adanya peningkatan jumlah kendaraan di sukabumi itu cukup tinggi, apalagi motor tuh. Kan banyak banget sekarang. Belum lagi dari industri-industri, kayak tempat penitipan sapi yang di nyomplong, tuh. Itu kan bau, ya. Banyak itu masyarakat yang mengadu ke kita." (Informan 1)

Dari pernyataan informan 1 terdapat penekanan pada masalah ketepatan dalam mengatasi polusi udara di Kota Sukabumi. Informan 1 menyoroti peran masyarakat dan para pelaku usaha dalam masalah ini. Contohnya adalah aktivitas transportasi yang menjadi penyumbang polusi udara terbesar, terutama dengan peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan di Kota Sukabumi, terutama sepeda motor. Selain itu, Informan 1 juga menyinggung dampak polusi udara dari industri, seperti tempat penitipan sapi yang mengeluarkan bau yang mengganggu. Pernyataan ini menunjukkan adanya keluhan masyarakat terkait polusi udara dan peran penting masyarakat dalam mengatasi masalah ini.

Pernyataan Informan 1 juga menggambarkan pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat dan pelaku usaha, dalam menjaga dan meningkatkan kualitas udara di Kota Sukabumi. Untuk mengatasi masalah polusi udara secara efektif, diperlukan upaya yang melibatkan pengendalian dan pengurangan emisi dari kendaraan, pengelolaan industri yang ramah lingkungan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengadu serta melapor terkait masalah polusi udara.

Dalam konteks evaluasi ketepatan kebijakan RTH, pernyataan Informan 1 mengindikasikan adanya dampak lingkungan yang perlu diperhatikan, seperti polusi udara, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kualitas RTH. Hal ini menekankan pentingnya kebijakan yang tepat dalam mengatasi polusi udara serta melibatkan masyarakat dan para pelaku usaha dalam upaya menjaga kualitas udara yang bersih dan sehat di Kota Sukabumi.

Dalam analisis data dengan teori di atas, pernyataan Informan 1 menggambarkan adanya keterkaitan antara masalah polusi udara dan ketepatan kebijakan dalam konteks RTH di Kota Sukabumi. Informan 1 menekankan bahwa untuk mengatasi polusi udara secara efektif, perlu melibatkan masyarakat dan para pelaku usaha, terutama dalam menghadapi faktor kontributor utama polusi udara seperti aktivitas transportasi dan industri.

Merujuk pada teori Dunn (2003) pernyataan informan 1 menggambarkan pentingnya kesesuaian antara tujuan kebijakan RTH dengan upaya mengatasi masalah polusi udara. Evaluasi ketepatan kebijakan RTH memerlukan standar operasional pelaksanaan yang tepat, termasuk sosialisasi pembagian peran dan tanggung jawab kepada semua pihak terkait, serta konsistensi perintah yang diberikan kepada implementor. Dalam hal ini, kebijakan RTH di Kota Sukabumi haruslah mempertimbangkan dampak polusi udara sebagai bagian dari penilaian ketepatan kebijakan tersebut.

Selanjutnya informan 1 juga mencerminkan kebutuhan akan perubahan dalam pola perilaku dan kebijakan terkait transportasi dan industri. Upaya pengendalian emisi dari kendaraan dan pengelolaan industri yang ramah lingkungan menjadi hal yang penting untuk mencapai tujuan mengatasi polusi udara dan menjaga kualitas udara yang bersih. Melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengaduan dan pelaporan terkait masalah polusi udara juga menjadi langkah penting dalam mengevaluasi dampak kebijakan RTH terhadap kualitas udara dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam keseluruhan, pernyataan Informan 1 memberikan kontribusi pada analisis ketepatan kebijakan RTH di Kota Sukabumi dengan menyoroti hubungan antara masalah polusi udara, peran masyarakat, dan kebijakan pengendalian polusi udara yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kebijakan RTH.

Selanjutnya peneliti pun menanyakan hal yang sama kepada informan 2, berikut tanggapan dari yang bersangkutan:

"Belum, sih. Soalnya sekarang kan kendaraan banyak banget, apalagi motor tuh udh kayak apaan aja, banyak banget. Mungkin harus ada peraturan juga sih dari pemerintah buat kayak ngebatasin pembelian atau kepemilikan kendaraan tiap-tiap orangnya. Soalnya kan sekarang tiap orang gak mungkin gak punya motor. Pasti aja ada punya satu. Belum lagi kan buat parkirannya. Jadi itu, sih kalau yang aku pikir. Harus ada peraturan baru juga. Orang tiap bulan atau tiap taun ada aja motor baru yang keluar. Otomatis orang-orang juga pasti pada pengen punya, dan nambah terus." (Informan 2)

Dari pernyataan Informan 2 di atas, terdapat penekanan pada permasalahan jumlah kendaraan yang banyak, terutama sepeda motor, yang berdampak pada masalah lalu lintas dan parkir di Kota Sukabumi. Informan 2 menyatakan bahwa sekarang sangat sulit untuk menemukan seseorang yang tidak memiliki sepeda motor, dan peningkatan jumlah kendaraan baru yang terus muncul juga menjadi faktor penyumbang masalah ini.

Pernyataan tersebut mencerminkan pemikiran Informan 2 bahwa perlunya peraturan dari pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Informan 2 mengusulkan adanya pembatasan pembelian atau kepemilikan kendaraan pribadi sebagai langkah untuk mengurangi jumlah kendaraan di Kota Sukabumi. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa peningkatan terus-menerus dalam jumlah kendaraan akan semakin memperparah masalah lalu lintas dan keterbatasan ruang parkir.

Pernyataan Informan 2 juga menggarisbawahi pentingnya adanya peraturan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Kota Sukabumi saat ini. Informan 2 menyadari bahwa keberadaan motor menjadi hal yang tidak terelakkan, namun mengusulkan pembatasan sebagai langkah untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam konteks evaluasi ketepatan kebijakan RTH, pernyataan ini menunjukkan perlunya peraturan yang dapat menanggapi dan menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan kendaraan bermotor.

Merujuk pada teori Dunn (2003) dalam konteks evaluasi ketepatan kebijakan RTH di Kota Sukabumi, pernyataan Informan 2 memberikan kontribusi yang relevan. Pernyataan tersebut menyoroti permasalahan yang berkaitan dengan jumlah kendaraan yang tinggi di Kota Sukabumi, terutama sepeda motor, dan dampaknya terhadap masalah lalu lintas dan keterbatasan ruang parkir. Informan 2 mengakui bahwa keberadaan sepeda motor telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini, namun juga menyadari perlunya tindakan dari pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam teori evaluasi kebijakan, ketepatan melibatkan penilaian terhadap nilai tujuan program kebijakan dan asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Dalam hal ini, pernyataan Informan 2 mencerminkan pemikiran tentang perlunya peraturan yang sesuai dengan kebutuhan Kota Sukabumi saat ini. Informan 2 mengusulkan pembatasan pembelian atau kepemilikan kendaraan pribadi sebagai langkah untuk mengurangi jumlah kendaraan yang berlebihan. Pernyataan ini menunjukkan kesadaran akan perlunya kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial dan lingkungan.

Selain itu, pernyataan Informan 2 juga menyoroti pentingnya konsistensi dan kejelasan dalam perintah yang diberikan kepada implementor kebijakan. Perintah yang berubah-ubah dapat membingungkan pelaksana kebijakan dan menghambat pencapaian tujuan kebijakan RTH. Oleh karena itu, dalam evaluasi ketepatan kebijakan, pernyataan ini menunjukkan pentingnya keselarasan antara perintah, tujuan, dan manfaat yang ingin dicapai oleh kebijakan RTH.

Secara keseluruhan, pernyataan Informan 2 memberikan wawasan yang relevan dalam evaluasi ketepatan kebijakan RTH di Kota Sukabumi. Pernyataan tersebut menggarisbawahi perlunya peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Kota Sukabumi, serta kejelasan dan konsistensi dalam perintah yang diberikan kepada implementor kebijakan. Dengan mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan seperti Informan 2, diharapkan kebijakan RTH dapat menjadi lebih tepat sasaran dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Sukabumi mengalami kemajuan yang signifikan, dengan peningkatan luas RTH dan pembangunan taman dan lapangan hijau yang diapresiasi oleh masyarakat. Meskipun demikian, terdapat kendala seperti penurunan penanaman pohon selama pandemi dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan responsivitas terhadap masalah tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan RTH. Dengan penanganan yang tepat, diharapkan kebijakan RTH di Kota Sukabumi dapat terus meningkatkan efektivitasnya dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan perlindungan vegetasi, partisipasi masyarakat, pengendalian polusi udara, dan penyesuaian peraturan sesuai kebutuhan dan kondisi kota.

#### 4.2 Saran

Pengelolaan vegetasi yang seimbang dalam pengembangan RTH di Kota Sukabumi memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan keseimbangan antara pengembangan RTH dan pelestarian vegetasi, termasuk identifikasi, perlindungan, pengelolaan, dan pemulihan area dengan nilai vegetasi tinggi, serta penanganan kendala, peningkatan efisiensi, partisipasi masyarakat, dan penyesuaian peraturan terkait RTH.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino. (2016). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Aini, L. N., Isnawan, B. H., & Saleh, E. R. (2015). Evaluasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru. *PLANTA TROPIKA: Jurnal Agrosains (Journal of Agro Science)*, *3*(1), 41-51.
- Amin, S., & Amri, N. (2011). Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kompleks Perumahan Bumi Permata Sudiang Kota Makassar. *Prosiding Hasil Penelitian Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin*, 1-2.
- Arlistasari, D., & Rosdiana, W. (2019). Evaluasi Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Kota Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. *Publika*, 7(2).
- Bungin, Burhan (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Putra Grafika
- Cahya, D. L., Widyawati, L. F., & Ayodhia, F. W. (2016). Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi. *Jurnal Planesa*, 7(1), 1-9.
- Departemen Pekerjaan Umum. 2006. UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. 2005. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan. Bogor. Lab. Perencanaan Lanskap Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian, IPB.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua*), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Madiun (Studi pada Kawasan Aloon-Aloon Kota Madiun)
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wirawan. (2011). Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Tes. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Grey, G.W. (1996). *The Urban Forestry: Comprehensive Management*. New York: John Wiley dan Sons, Inc.
  - Hardiatmojo, A. (2021). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan

- Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Jambi (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Lestari, A., & Nur, A. C. Evaluation of Green Open Space (RTH) Policy in Makassar City. *Jurnal Aktor*, *1*(1), 33-42.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nugroho, Riant. 2012. Public Policy. Jakarta: Gramedia
- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5/PRT/M, 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan Perkotaan
- Rapuano, Michael, P.P. Pirone, and Brooks E. Wigginton, (1964) *Open Space in Urban Design*, The Cleveland Development Foundation, Cleveland, Ohio.
- Seymour, G.M. (1980). *Recreation, Planning and Design*. New York: Mc Graw Hill Book Company.
- Shirvani, Hamid. (1985). *The Urban Design Process*. New York: Van Nostrand Reinhold Company.
- Simond, J.O., (1984) Landscape Architecture, Mc Grow-Hill Book Co. New York.
- Subarsono, (2005). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Supriatna, S. A., & Firmansyah, D. P. (2017). *Identifikasi Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Daya Tarik Kunjungan Masyarakat pada Taman Tematik di Kota Bandung* (Doctoral dissertation, Fakultas Teknik).
- Tangkilisan, Hesel Nogi. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edward*. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia
- Zuriah, N. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*: Teori Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.